



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan +62 751 39844
Laman : <http://fkunand.ac.id> email : dekanat@fkunand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 3689 /UN16.02.D/PP.06.02/2020
TENTANG**

**BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING BELAJAR MANDIRI
BLOK 2.1 (GANGGUAN HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI)
SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021
PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dilaksanakannya kegiatan Belajar Mandiri Blok 2.1 (Gangguan Hematologi dan Imunologi) Semester Ganjil TA. 2020/2021 maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri.
- b. Bahwa untuk memenuhi poin a tersebut, perlu ditunjuk dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2023;
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017 – 2021
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING BELAJAR MANDIRI BLOK 2.1 (GANGGUAN HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI) SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021
- KESATU :** Menunjuk dan menugaskan nama yang terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 2.1 (Gangguan Hematologi dan Imunologi).
- KEDUA :** Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Andalas.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2020



DEKAN

RIKA SUSANTI
NIP197607312002122002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
3. Yang bersangkutan

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 ANDALAS
NOMOR : 3689 /UN16.02.D/PP.06.02/2020
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020
TENTANG : BEBAN MENGAJAR DOSEN SEBAGAI
 PEMBIMBING BELAJAR MANDIRI BLOK
 2.1 (GANGGUAN HEMATOLOGI DAN
 IMUNOLOGI) SEMESTER GANJIL TA
 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS ANDALAS

NO	Nama Dosen	Jumlah Mahasiswa /kelas (1 kelas maksimal 12 org mahasiswa)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan n = 2 x 50 menit)	Total Pertemuan	Jumlah SKS (0.125 x total pertemuan)
1	Prof. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK	9	5	5	0.625
2	Dr. dr. Siti Nurhajjah, Msi, Med	9	5	5	0.625
3	dr. Roslaily Rasyid, M. Biomed	9	5	5	0.625
4	dr. Husnil Wardiyah	10	5	5	0.625
5	dr. Mohamad Reza, PhD	10	5	5	0.625
6	dr. Nur Afrainin Syah, M. Med, Ed, PhD	10	5	5	0.625
7	dr. Ilmiawati, PhD	9	5	5	0.625
8	dr. Fika Tri Anggraini, PhD, MS	9	5	5	0.625
9	dr. Hirowati Ali, PhD	10	5	5	0.625
10	dr. Ulya Ufti Fasrini, M. Biomed	10	5	5	0.625
11	dr. Rauza Sukma Rita, PhD	10	5	5	0.625
12	dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK	10	5	5	0.625
13	Dr. dr. Dwi Yulia, SpPK	10	5	5	0.625
14	dr. Lili Irawati, M. Biomed	10	5	5	0.625
15	Dr. dr. Desmawati, M. Gizi	10	5	5	0.625
16	dr. Miftah Iramah, M. Biomed	9	5	5	0.625
17	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastrri, MS, SpGK	9	5	5	0.625
18	dr. Yulistini, M. Med.Ed	9	5	5	0.625
19	dr. Selfi Renita Rusdji, M. Biomed	9	5	5	0.625
20	dr. Fory Fortuna, SpBP-RE	9	5	5	0.625
21	dr. Shinta Ayu Intan, SpPA	9	5	5	0.625
22	dr. Nita Afriani, M. Biomed	10	5	5	0.625
23	dr. Husnil Kadri, M. Kes	9	5	5	0.625
24	dr. Novita Ariani, SpOnk. Rad	10	5	5	0.625

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 23 Desember 2020

DEKAN



RIKA SUSANTI
 NIP197607312002122002